**Pembangunan Bypass Bandara-KEK Mandalika Tunggu Penetapan Menteri PUPR**

****

Sumber: [www.suarantb.com](http://www.suarantb.com)

**Mataram (Suara NTB)** – Rencana pembangunan jalan bypass dari bandara internasional Lombok ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sepanjang 17,3 Km masih berproses. Tinggal menunggu penetapan pemenang tender dari Menteri PUPR, Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. Penetapan pemenang tender, langsung oleh Menteri PUPR. Mengingat nilai proyeknya ratusan miliar. Diperkirakan, Juli 2020 ini pembangunan fisiknya mulai dilaksanakan. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB, melalui Kasubag TU, Ir. H. Menge, MT,  bersama Plh. Kasi Perencanaan dan Pemantauan MT, Ni Luh Putu Eka, dan Plh. Kasi Pembangunan dan Preservasi ditemui di BPJN NTB, Rabu, 24 Juni 2020 menyebutkan, tender tiga paket pembangunan bypass ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Target awalnya, memasuki triwulan II tahun 2020 proyek sudah dapat dilaksanakan. “Karena pandemi Covid-19, tendernya tidak bisa diajukan secara langsung kepada menteri. By online terus. Kita tunggu pemenang tendernya. Karena menteri yang tentukan untuk nilai proyek diatas 100 miliar,” kata Ni Luh Putu Eka.

Proses pembebasan lahan sudah hampir rampung. Sepanjang 17,3 Km yang rencananya akan dibangun enam lajur, menghabiskan 638 bidang lahan. Atau 936 hektar. Dari total luas lahan tersebut, 82 petak di dalamnya masih proses pembebasan lahan (179.970 m2). Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih melakukan validasi. Dari grand desainnya, nilai proyek untuk pembangunan by pass BIL-KEK Mandalika ini menghabiskan anggaran Rp1,7 triliun. Anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp813 miliar, di luar anggaran untuk pembebasan lahan. Khusus untuk pembebasan lahan saja, dengan mengacu appraisal, dari 638 petak ini nilai lahannya mencapai Rp360 miliar. Didalamnya sudah termasuk nilai 82 petak yang belum tuntas pembebasannya mencapai Rp133 miliar. “Untuk pembebasan lahan ini, satu orang pemilik lahan ada yang nilai lahannya sampai Rp5 miliar,” ujarnya. Pembangunan by pass ini rencananya dilaksanakan tiga tahap. Dipastikan proyek ini tetap menjadi prioritas dituntaskan untuk mendukung proyek strategis nasional, KEK Mandalika. Rencana pengerjaannya efektif 12 bulan. Jika dimulai Bulan Juli 2020 ini, pembangunannya bisa tuntas hingga Juli 2021 mendatang. “Sudah bisa digunakan saat penyelenggaraan MotoGP 2021 di KEK Mandalika,” demikian Menge. **(bul)**

**Sumber berita:**

* <https://www.suarantb.com/pembangunan-bypass-bandara-kek-mandalika-tunggu-penetapan-menteri-pupr/> . Diakses pada tanggal 28 Juni 2020
* <https://rilis.id/kementerian-pupr-bangun-jalan-akses-kawasan-wisata-mandalika-sepanjang-17-kilometer> . Diakses pada tanggal 28 Juni 2020

**Catatan berita:**

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 memiliki luas 1.035,67 ha (seribu tiga puluh lima koma enam puluh tujuh hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Pembangunan, pengelolaan, dan investasi evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Peraturan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

* **Pengertian Umum**

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/tembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima basil pekerjaan.

Pasal 1 angka 36 menyatakan bahwa Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya.

* **Lingkup pengadaan barang/jasa:**

Menurut Pasal 3 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

1. Barang;
2. Pekerjaan Konstruksi;
3. Jasa Konsultansi; dan
4. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

1. Swakelola; dan/ atau
2. Penyedia.

* **Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa**

Pasal 5 menyatakan bahwa kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
4. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
5. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
6. Mendorong--penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
7. Memberikan kesempatail kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
8. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
9. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender Cepat; dan

e. Tender.

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 38 ayat (6) menyatakan Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan

b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem lnformasi Kinerja Penyedia.

Dan pada pasal 38 ayat (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

* **Pelaksanaan pemilihan Tender**

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

a. Pelaksanaan Kualifikasi;

b. Pengumuman dan/ atau Undangan;

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

d. Pemberian Penjelasan;

e. Penyampaian Dokumen Penawaran;

f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah.

Sementara 50 ayat (4) menyatakan untuk pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;

b. peserta hanya memasukan penawaran harga;

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

* **Tender Internasional**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur di dalamnya tender internasional. Tender internasional diatur dalam peraturan ini pasal 63.

1. Pasal 63 ayat (1) menyatakan Tender/Seleksi Intemasional dapat dilaksanakan untuk:
   1. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp l .000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
   2. Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas RpS0.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
   3. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
   4. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.
2. Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.
3. Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.
4. Pasal 63 ayat (4) menyatakan bahwa Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.
5. Pasal 63 ayat (5) menyatakan bawa Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Inte.rnasional diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional.
6. Pasal 63 ayat (6) menyatakan bahwa Dokumen Pemilihan melalui Tender/ Seleksi Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
7. Pasal 63 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.
8. Pasal 63 ayat (8) menyatakan bahwa Pembayaran Kontrak melalui Tender/ Seleksi Internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan/ atau sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.